

**TANGGUNG JAWAB YAYASAN WIDYA KUSUMA SARI
TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI
KECELAKAAN KERJA YANG TIDAK IKUT
DALAM PROGRAM BPJS PADA TAMAN
PENITIPAN ANAK HEPI KIDS DENPASAR***

Oleh :

I Gusti Agung Oka Prami Dewi**
A.A Gede Agung Dharmakusuma***

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pemerintah telah menyelenggarakan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS yaitu dengan adanya upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Program jaminan sosial telah dirancang sejak tahun 1992 dan masih saja ada pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS salah satunya pada Taman Penitipan Anak HEPI Kids Denpasar. Permasalahan yang diangkat pada penulisan ini yaitu bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban yang diberikan Yayasan Widya Kusuma Sari terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak ikut program BPJS pada Taman Penitipan Anak HEPI Kids Denpasar dan apakah faktor penghambat pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak ikut program BPJS pada Taman Penitipan Anak HEPI Kids Denpasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar program BPJS yaitu dengan adanya upaya perlindungan preventif dengan menyediakan klinik dan kotak P3K dan perlindungan represif yaitu dengan memberikan santunan pengobatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS. Adapun faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak ikut program BPJS yaitu

*Tulisan ini Adalah Tulisan Ilmiah Dari Ringkasan Skripsi

**Penulis I, Adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, I Gusti Agung Oka Prami Dewi, pramioka@gmail.com

***Penulis II, Adalah Dosen Pengajar Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

faktor kurangnya pengetahuan pekerja mengenai BPJS, faktor administrasi yaitu pekerja belum mengurus kembali KTP yang sudah mati.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kecelakaan Kerja, BPJS

ABSTRAC

The government has organized a social security program organized by BPJS that is with the effort of safety and health work. The social security program has been designed since 1992 and there are still unregistered workers in the BPJS program, one of them at the HEPI Kids Childcare Park. The issues raised in this paper is how the form of accountability given Widya Kusuma Sari Foundation to workers who have accidents that do not participate in the program BPJS program at Child Care Park HEPI Kids Denpasar and whether the factors inhibit the fulfillment of obligations to workers who have accidents that do not work join the BPJS program at Child Care Park HEPI Kids Denpasar. The research method used in this paper is empirical juridical research method with the approach of legislation and fact approach. The results of this study is a form of accountability given to workers who experience accidents that are not registered BPJS program that is with the preventive protection by providing clinics and first aid box and repressive protection that is to provide compensation for workers who have an accident that is not listed in the workplace BPJS program. The inhibiting factors of fulfillment of obligations to workers who have work accidents that do not participate in the BPJS program is the lack of knowledge of workers about BPJS, administrative factors that workers have not take care of the ID card that has died.

Keywords: Responsibility, Work Accident, BPJS

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demi menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maka perlu adanya perlindungan bagi tenaga kerja, karena dalam bekerja banyak sekali risiko yang dapat dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk mewujudkan perlindungan

keselamatan kerja, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma dibidang ketenagakerjaan.¹

Upaya kesehatan dan keselamatan kerja memiliki tujuan melindungi keselamatan bagi pekerja guna mewujudkan produktivitas yang optimal, demi mewujudkan nya ada beberapa cara yaitu, pencegahan penyakit yang diakibatkan saat bekerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, sosialisasi kesehatan, pengobatan serta rehabilitasi. Perlindungan tenaga kerja sangatlah penting, khususnya tentang hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan peoduktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Dalam lingkungan kerja terdapat salah satu unsur yaitu adanya sumber bahaya, tidak menutup kemungkinan kecelakaan kerja pasti saja bisa terjadi saat sedang bekerja. Kecelakaan kerja yaitu suatu peristiwa yang terjadi didalam hubungan kerja, termasuk juga kecelakaan yang terjadi pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja dan begitu juga sebaliknya serta penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja maka ada Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang akibat peristiwa yang dialami oleh

¹Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Ed-Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 134

²Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Sholihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, h. 36

tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Terdapat dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyebutkan bahwa “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Meski program jaminan sosial tersebut telah dirancang sejak tahun 1992, ternyata masih saja ada pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku salah satunya di Taman Penitipan Anak HEPI Kids Denpasar.

1.2 Rumusan Masalah

Dari yang telah dikemukakan, maka dapatlah diajukan beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan didalam tulisan ini. Permasalahan-permasalahan tersebut bila dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban yang diberikan Yayasan Widya Kusuma Sari terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak ikut program BPJS pada Taman Penitipan Anak HEPI Kids Denpasar?
- 2) Apakah faktor penghambat pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak ikut program BPJS pada Taman Penitipan Anak HEPI Kids Denpasar?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban Yayasan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja tanpa adanya jaminan kecelakaan kerja.

Untuk mengetahui faktor penghambat pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak ikut dalam program BPJS.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian Yuridis-Empiris. Jenis penelitian ini merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan cara membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat (*dasollen* dan *dassein*).³ Teori kebenaran yang dipakai adalah teori kebenaran korespondensi sebagaimana digunakan oleh ilmu-ilmu sosial pada umumnya.⁴

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Bentuk Tanggung Jawab Yayasan Terhadap Tenaga Kerja Pada Taman Penitipan Anak HEPI Kids Denpasar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara yuridis telah memberikan perlindungan bagi setiap pekerja memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memilih, mendapatkan serta pindah pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang layak. Sedangkan pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan

³Nasution Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 36

⁴Dinata I Made Pasek, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 103

kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Dalam pasal 1602x Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa “jika seorang buruh yang tinggal padanya sakit atau mendapat kecelakaan semasa berlangsungnya hubungan kerja, maka majikan wajib mengurus perawatan dan pengobatan buruh dengan sepantasnya”. Berpedoman pada ketentuan di dalam Pasal tersebut hendaknya pengusaha bertanggungjawab penuh di dalam memberikan perlindungan bagi pekerja yang bekerja di perusahaannya. Banyak tanggung jawab pengusaha yang wajib dilakukan dalam hal kecelakaan kerja beberapa kewajiban pengusaha tersebut seperti memberikan hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) termasuk juga di dalamnya menyangkut dengan kecelakaan kerja, pengusaha juga bertanggungjawab untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam program asuransi, tujuannya yaitu untuk memberikan perlindungan bagi pekerja agar risiko sosial-ekonomi yang menimpa pekerja dalam melakukan pekerjaannya baik risiko berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua dan meninggal dunia dapat ditanggung oleh asuransi tersebut.

Seperti yang telah diketahui pengusaha diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dimana menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku pengusaha diwajibkan untuk :

1. Pengusaha diwajibkan memberikan kesehatan badan, kondisi mental yang bagus dan tenaga fisik dari pekerja yang akan diterima, berlaku juga bagi pekerja yang sudah ada secara berkala yang diperiksa oleh dokter yang telah ditunjuk oleh pengusaha.

2. Pengusaha diwajibkan menjelaskan kepada pekerja yang baru tentang masalah :
 - a. Menjelaskan kondisi bahaya yang mungkin saja dapat timbul pada lingkungan kerja
 - b. Menjelaskan pengamanan dan alat perlindungan yang diharuskan dalam lingkungan kerja
 - c. Menjelaskan cara dan sikap yang aman dalam melakukan pekerjaan
3. Pengusaha diwajibkan secara tertulis menempatkan pekerjanya di bagian yang akan diisi dan menjelaskan syarat keselamatan kerja.
4. Pengusaha diwajibkan memasang gambar keselamatan kerja di perusahaannya pada tempat yang mudah dilihat oleh pekerja.
5. Pengusaha diwajibkan menyediakan semua alat-alat perlindungan diri bagi pekerjanya.⁵

BPJS Ketenagakerjaan memiliki visi yaitu menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam operasional dan pelayanan. Selain visi BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki misi yang dibagi menjadi tiga yaitu, untuk tenaga kerja, pengusaha dan Negara. Tenaga kerja untuk menjamin tenaga kerja agar mendapatkan perlindungan yang layak bagi para pekerja dan keluarga. Pengusaha untuk menjadi mitra yang bisa dipercaya demi memberikan jaminan perlindungan kepada pekerjanya.

⁵Zainal Asikin, dkk, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet 4 Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 171

Sedangkan Negara untuk ikut berperan serta dalam pembangunan Negara.⁶

Dalam melakukan pekerjaan pasti saja ada risiko yang akan dihadapi oleh pekerja salah satunya yaitu kecelakaan kerja. Demi menanggulangi terjadinya risiko-risiko sosial seperti kecelakaan kerja, cacat fisik, gangguan mental maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh risiko-risiko sosial tersebut. Pengusaha memiliki tanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan pekerjanya sehingga pengusaha mempunyai kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar 0,24%-1,74% persentase tersebut sudah sesuai dengan kelompok jenis usaha masing-masing perusahaan. Apabila pengusaha atau pemberi kerja belum mendaftarkan atau membayarkan iuran jaminan sosial maka bila terjadi risiko terhadap pekerjanya, pengusaha wajib memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang tercantum didalam perjanjian kerja sebelumnya.

Seluruh pekerja di Taman Penitipan Anak HEPI Kids Denpasar yaitu pekerja tetap dan kontrak sama-sama memperoleh perlindungan tenaga kerja baik perlindungan ekonomis, sosial dan teknis. Bentuk tanggung jawab Yayasan Widaya Kusuma Sari berupa :

1. Uang perawatan sebesar Rp. 500.000 (maksimum), apabila pekerja berobat ke Rumah Sakit atau opname, pihak Yayasan mengganggu sebesar Rp. 500.000 (maksimum)

⁶Tutut Indargo, 2014, *Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Yang Tidak Terdaftar Dalam Program BPJS Ketenagakerjaan Di Furneture Anak Yogyakarta*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, h. 6

2. Adanya kotak P3K yang telah disediakan pada Taman Penitipan Anak HEPI Kids apabila mengalami kecelakaan kerja ringan di lingkungan kerja

Tanggung jawab ini merupakan bentuk upaya perlindungan represif bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dan juga sudah ada upaya preventif.

2.2.2 Faktor-Faktor Penghambat Pemenuhan Kewajiban Pada Taman Penitipan Anak HEPI Kids Denpasar

Mendapatkan jaminan sosial adalah menjadi hak bagi setiap tenaga kerja. Seperti yang telah diketahui jaminan sosial nasional adalah bentuk upaya perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Negara demi menjamin kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial diselenggarakan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang didasarkan UUD NRI 1945. SJSN telah melahirkan sistem program baru yang menggantikan program sebelumnya yaitu, Askes dan Jamsostek. Sistem baru dari SJSN adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah wujud tanggung jawab dari Negara untuk memberikan perlindungan sosial sepenuhnya kepada masyarakat Indonesia.

Di Indonesia tenaga kerja adalah pelaku utama bagi pembangunan dan ekonomi baik itu secara individu dan kelompok, sehingga tenaga kerja di Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam melakukan aktivitas perekonomian sosial, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja adalah salah satu sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah sehingga keberadaannya harus dijaga dalam sebuah jaminan keselamatan dalam bekerja karena tenaga kerja berperan sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi.

Tenaga kerja telah diatur didalan hukum ketenagakerjaan dimana segala aspek yang berada didalamnya harus selaras dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini, sehingga kajian hukum ketenagakerjaan tidak saja meliputi hubungan kerja, tetapi mengatur juga hubungan hukum antara pekerja, pengusaha dan pemerintah sehingga tidak hanya mengatur hubungan hukum dalam hubungan kerja tetapi setelah hubungan kerja juga diatur didalamnya.

Negara wajib memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia, telah diatur pada pasal 28 H dan pasal 34 UUD NRI 1945. Jaminan sosial adalah bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang sesuai dengan kemampuan Negara dalam memberikan keringanan dari segi ekonomi. Dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Pekerja/buruh mendapatkan perindungan seperti :

1. Norma keselamatan kerja yaitu keselamatan dalam melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan alata-alat yang akan digunakan pada saat bekerja sperti, mesin dan bahan serta proses pengerjaannya.
2. Norma kesehatan kerja adalah kesehatan perusahaan yaitu pemeliharaan dan meningkatkan kesehatan bagi pekerja, perawatan bagi tenaga kerja yang sakit.
3. Norma kerja adalah perlindungan bagi pekerja yang berkaitan dengan waktu kerja, sistem gaji, cuti, kerja wanita, kesusilaan ibadah.

4. Bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, pekerja berhak atas ganti rugi perawatan akibat kecelakaan yang dialami saat bekerja.⁷

Hubungan kerja adalah hubungan antara dua belah pihak yaitu pengusaha dengan pekerja yang berdasarkan atas perjanjian kerja, dan memiliki unsur pekerjaan, upah dan perintah, yang tercantum dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para masing-masing pihak. Menurut Imam Soepomo membagi perlindungan bagi tenaga kerja menjadi tiga yaitu :

1. Perlindungan sosial adalah perlindungan untuk usaha kemasayarakatan yang memiliki tujuan untuk pekerja dan anggota keluarganya mendapatkan perlindungan sosial, yang biasanya disebut dengan kesehatan kerja.
2. Perlindungan ekonomis adalah perlindungan yang berkaitan dengan pengupahan yang layak bagi pekerja sehingga pekerja mendapatkan penghasilan yang cukup guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Perlindungan teknis adalah perlindungan yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada saat bekerja jadi pekerja harus berhati-hati saat melakukan pekerjaannya agar terhindar dari kecelakaan kerja.

⁷Kartaspoetra, G. dan Rience Indraningsih, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung, h. 43-44

Meski telah dikeluarkannya ketentuan mengenai kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial, ternyata masih saja ada hambatan yang dihadapi Taman Penitipan Anak HEPI Kids Denpasar dalam mendaftarkan pekerjanya. Adapun faktor penghambat pemenuhan kewajiban pihak Yayasan terhadap tenaga kerja dalam pendaftaran BPJS yaitu :

1. Faktor kurangnya pengetahuan pekerja mengenai BPJS.
2. Faktor administrasi, yaitu belum mengurus kembali Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mati, yang merupakan salah satu syarat pendaftaran sebagai peserta program BPJS.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Bentuk tanggung jawab yang diberikan Yayasan Widya Kusuma Sari terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS pada Taman Penitipan Anak HEPI Kids Denpasar adalah dengan menyediakan klinik, kotak P3K, dan memberikan santunan yang besaran nominalnya 0,24% karena Yayasan masuk kedalam kelompok tingkat risiko lingkungan kerja sangat rendah, dari yang seharusnya yaitu sebesar RP. 500.000 (maksimum) bila terjadi kecelakaan kerja sehingga pekerja harus berobat atau opname di Rumah Sakit.
2. Faktor penghambat pemenuhan kewajiban dalam mengikuti program BPJS pada Taman Penitipan Anak HEPI Kids Denpasar yaitu, pertama faktor kurangnya pengetahuan pekerja mengenai BPJS. Kedua faktor administrasi, yaitu belum mengurus kembali Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mati.

3.2 Saran

1. Untuk menanggulangi risiko kecelakaan kerja, seharusnya pihak Yayasan lebih mengoptimalkan upaya kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya, dan sebaiknya pihak Yayasan langsung mendaftarkan pekerjanya pada hari pertama saat bekerja dalam program BPJS.
2. Pihak Yayasan sebaiknya memberikan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan kerja dan memberikan sosialisasi mengenai program jaminan sosial Pemerintah yaitu BPJS.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Dinatha I Made Pasek, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Sholihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Kartasapoetra, G. dan Rience Indraningsih, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung.
- Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Ed-Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasution Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Zainal Asikin, dkk, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal :

- Indargo Tutut, 2014, Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Yang Tidak Terdaftar Dalam Program BPJS Ketenagakerjaan Di Furnutere Anak Yogyakarta, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714.